



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.330-DPMD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);
7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 35 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN BANDUNG BARAT.
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bandung Barat, dengan struktur organisasi, susunan keanggotaan Panitia, dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berakhir masa jabatannya sampai dengan Kepala Desa hasil pemilihan dilantik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 21 Februari 2023
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.330-DPMD/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN
BANDUNG BARAT

STRUKTUR ORGANISASI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN BANDUNG BARAT



BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.330-DPMD/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN
BANDUNG BARAT

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT
KABUPATEN BANDUNG BARAT

- a. Pengarah :
 - 1. Kepala Kepolisian pada Kepolisian Resor Cimahi;
 - 2. Komandan pada Komando Distrik Militer 0609 Cimahi;
 - 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung;
 - 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- b. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Umum pada Sekretariat Daerah.
- c. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- c. Sekretariat
 - Sekretaris : Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
 - 2. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 3. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 4. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 5. Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 6. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - 7. Pelaksana pada Bidang Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- d. BIDANG PERENCANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 - Koordinator : Kepala Bidang Kelembagaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Mutasi, Promosi, dan Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - 4. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- e. BIDANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMILIHAN KEPALA DESA
 - Koordinator : Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Anggota :
 - 1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 2. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;

3. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 4. Pelaksana pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan.
- f. BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA
- Koordinator : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 2. Penyusun Institusi Masyarakat Perdesaan (Pengelolaan Aset Desa);
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 4. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 5. Polisi Pamong Praja Pemula pada Satuan Polisi Pamong Praja.

SUB KEWILAYAHAN

a. SEKSI PENGAWASAN WILAYAH KECAMATAN LEMBANG

- Ketua : Camat Lembang
- Wakil :
 1. Kepala Kepolisian pada Kepolisian Sektor Lembang;
 2. Komandan pada Komando Rayon Militer Lembang.
- Anggota :
 1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan pada Kecamatan Lembang;
 2. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Desa Cikole, Desa Pagerwangi dan Desa Sukajaya;
 3. Bintara Pembina Desa pada Desa Cikole, Desa Pagerwangi dan Desa Sukajaya;
 4. 1 (satu) orang Unsur Pelaksana pada Kecamatan Lembang.

b. SEKSI PENGAWASAN WILAYAH KECAMATAN CISARUA

- Ketua : Camat Cisarua
- Wakil :
 1. Kepala Kepolisian pada Kepolisian Sektor Cisarua;
 2. Komandan pada Komando Rayon Militer Cisarua.
- Anggota :
 1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan pada Kecamatan Cisarua;
 2. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Desa Cipada;
 3. Bintara Pembina Desa pada Desa Cipada;
 4. 1 (satu) orang Unsur Pelaksana pada Kecamatan Cisarua.

c. SEKSI PENGAWASAN WILAYAH KECAMATAN CIKALONGWETAN

- Ketua : Camat Cikalangwetan
- Wakil :
 1. Kepala Kepolisian pada Kepolisian Sektor Cikalangwetan;
 2. Komandan pada Komando Rayon Militer Cikalangwetan.
- Anggota :
 1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan pada Kecamatan Cikalangwetan;
 2. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Desa Mandalamukti;
 3. Bintara Pembina Desa pada Desa Mandalamukti;
 4. 1 (satu) orang Unsur Pelaksana pada Kecamatan

Cikalangwetan.

d. SEKSI PENGAWASAN WILAYAH KECAMATAN CIPEUNDEUY

- Ketua : Camat Cipeundeuy
Wakil : 1. Kepala Kepolisian pada Kepolisian Sektor Cipeundeuy;
 2. Komandan pada Komando Rayon Militer Cipeundeuy.
Anggota : 1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan pada Kecamatan Cipeundeuy;
 2. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Desa Ciroyom;
 3. Bintara Pembina Desa pada Desa Ciroyom;
 4. 1 (satu) orang Unsur Pelaksana pada Kecamatan Cipeundeuy.

e. SEKSI PENGAWASAN WILAYAH KECAMATAN SAGULING

- Ketua : Camat Saguling
Wakil : 1. Kepala Kepolisian pada Kepolisian Sektor Batujajar;
 2. Komandan pada Komando Rayon Militer Batujajar.
Anggota : 1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan pada Kecamatan Saguling.
 2. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Desa Jati.
 3. Bintara Pembina Desa pada Desa Jati;
 4. 1 (satu) orang Unsur Pelaksana pada Kecamatan Saguling.

f. SEKSI PENGAWASAN WILAYAH KECAMATAN CIPATAT

- Ketua : Camat Cipatat
Wakil : 1. Kepala Kepolisian pada Kepolisian Sektor Cipatat;
 2. Komandan pada Komando Rayon Militer Cipatat.
Anggota : 1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan pada Kecamatan Cipatat.
 2. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Desa Mandalawangi;
 3. Bintara Pembina Desa pada Desa Mandalawangi;
 4. 1 (satu) orang Unsur Pelaksana pada Kecamatan Cipatat.

g. SEKSI PENGAWASAN WILAYAH KECAMATAN BATUJAJAR

- Ketua : Camat Batujajar
Wakil : 1. Kepala Kepolisian pada Kepolisian Sektor Batujajar;
 2. Komandan pada Komando Rayon Militer Batujajar.
Anggota : 1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan pada Kecamatan Batujajar;
 2. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Desa Galanggang;
 3. Bintara Pembina Desa pada Desa Galanggang;
 4. 1 (satu) orang Unsur Pelaksana pada Kecamatan Batujajar.

h. SEKSI PENGAWASAN WILAYAH KECAMATAN CILILIN

- Ketua : Camat Cililin
Wakil : 1. Kepala Kepolisian pada Kepolisian Sektor Cililin;
 2. Komandan pada Komando Rayon Militer Cililin.

- Anggota : 1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Binwas pada Kecamatan Cililin;
2. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Desa Mukapayung dan Desa Budiharja;
3. Bintara Pembina Desa pada Desa Mukapayung dan Desa Budiharja;
4. 1 (satu) orang Unsur Pelaksana pada Kecamatan Cililin.
- i. SEKSI PENGAWASAN WILAYAH KECAMATAN RONGGA
- Ketua : Camat Rongga
Wakil : 1. Kepala Kepolisian pada Kepolisian Sektor Gununghalu;
2. Komandan pada Komando Rayon Militer Gununghalu.
Anggota : 1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Binwas pada Kecamatan Rongga;
2. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Desa Cibitung;
3. Bintara Pembina Desa pada Desa Cibitung;
4. 1 (satu) orang Unsur Pelaksana pada Kecamatan Rongga.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.330-DPMD/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN
BANDUNG BARAT

RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN BANDUNG BARAT

a. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. merencanakan,mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
2. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan;
3. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa;
7. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
8. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan secara tertulis kepada Bupati; dan
9. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

b. PENGARAH

1. Mengarahkan Kebijakan Umum Pelaksaan Pemilihan Kepala Desa;
2. Menetapkan Kebijakan Mengenai Petunjuk Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
3. Melakukan Koordinasi Unsur-unsur Pengarah dalam rangka sinkronisasi Integritas dan Koordinasi Tugas dan Fungsi masing-masing satuan kerja dalam rangka mendukung Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

c. KETUA PANITIA

1. Menetapkan rencana dan jadwal tahapan pemilihan kepala desa;
2. Mengkoordinir pelaksanaan tugas panitia pemilihan kepala desa;
3. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur-unsur panitia
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas panitia dengan panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
5. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemilihan kepada desa kepada Bupati;
6. Menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas panitia pemilihan tingkat desa;
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan kepada desa kepada Bupati;
8. Mengkoordinir pengambilan keputusan Panitia terkait pelaksanaan tugas panitia.

d. WAKIL KETUA

1. Membantu Ketua dalam menetapkan rencana dan jadwal tahapan pemilihan kepala desa;

2. Membantu Ketua dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas panitia pemilihan kepala desa;
3. Membantu Ketua dalam mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur-unsur panitia
4. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas panitia dengan panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
5. Membantu Ketua dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemilihan kepada desa kepada Bupati;
6. Membantu Ketua dalam menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas panitia pemilihan tingkat desa;
7. Membantu Ketua dalam menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan kepada desa kepada Bupati;
8. Membantu Ketua dalam mengkoordinir pengambilan keputusan Panitia terkait pelaksanaan tugas panitia.

e. SEKRETARIS

1. Menyusun rencana kerja di bidang kesekretariatan;
2. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur-unsur panitia di bidang kesekretariatan;
3. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa;
4. Menyusun bahan penetapan rencana dan jadwal pemilihan Kepala Desa;
5. Melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan kearsipan;
6. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan pemilihan kepada desa;
7. Melaksanakan publikasi, dokumentasi dan kehumasan kegiatan pemilihan kepala desa;
8. Memberikan pendapat dan rekomendasi dalam pengambilan keputusan Panitia;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua sepanjang terkait dengan tugas kesekretariatan.

f. BIDANG PERENCANAAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Menyusun rencana kerja di bidang perencanaan dan koordinasi pemilihan kepala desa;
2. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan koordinasi pemilihan kepala desa;
3. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur-unsur Bidang;
4. Menyusun rencana tahapan pemilihan kepala desa;
5. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
6. Menyusun pedoman teknis dalam perencanaan dan koordinasi pemilihan kepala desa;
7. Menyusun bahan sosialisasi pemilihan kepala desa;
8. Menyusun bahan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa;
9. Melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa;
10. menyusun data TPS pada masing-masing desa;
11. memantau penyusunan DPT dan DPS serta ketersedian anggaran pemilihan kepala desa;
12. memfasilitasi pelaksanaan seleksi akademis;
13. Melaksanakan monitoring pelaksanaan masing-masing tahapan pemilihan kepala desa;
14. Melaporkan perkembangan pelaksanaan masing-masing tahapan pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia;
15. Memberikan pendapat dan rekomendasi dalam pengambilan keputusan Panitia sesuai dengan bidang tugasnya;

16. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua sepanjang terkait dengan tugasnya.
- g. BIDANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMILIHAN KEPALA DESA
 1. Menyusun rencana kerja di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pemilihan kepala desa;
 2. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Pemilihan Kepala Desa;
 3. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur-unsur Bidang;
 4. Menyusun pedoman teknis dalam bidang fasilitasi saranada dan prasarana pemilihan kepala desa;
 5. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 6. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 7. memantau ketersediaan surat suasa, kotak suras dan perlengkapasn pemilihna lainnya;
 8. Melaporkan perkembangan pelaksanaan fasilitasisa rana dan prasarana pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia;
 9. Memberikan pendapat dan rekomendasi dalam pengambilan keputusan Panitia sesuai dengan bidang tugasnya;
 10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua sepanjang terkait dengan bidang tugasnya.
- h. BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 1. Menyusun rencana kerja di bidang pengawasan pemilihan kepala desa;
 2. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengawasan;
 3. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur-unsur Bidang;
 4. Menyusun pedoman teknis dalam bidang pengawasan;
 5. Mengawasi pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa;
 6. Menyusun laporan hasil pengawasan tahapan pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia;
 7. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa agar tidak mengganggu tahapan pemilihan kepala desa;
 8. Melaksanakan monitoring pada pelaksanaan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 9. Memberikan delegasi pelaksanaan tugas bidang pengawasan kepada unsur pengawas kewilayahan;
 10. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait;
 11. Melaporkan pelaksanaan pengawasan kepada Ketua Panitia;
 12. Memberikan pendapat dan rekomendasi dalam pengambilan keputusan Panitia sesuai dengan bidang tugasnya;
 13. Mengkoordinir Tugas Seksi Pengawasan yang meliputi :
 - a) Menyusun rencana kerja di bidang penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa;
 - b) Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa;
 - c) Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur-unsur Bidang;
 - d) Menyusun pedoman teknis dalam bidang fasikitasi penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa;
 - e) Memonitor pelaksanaan masing-masing tahapan pemilihan kepala desa;

- f) Melaksanakan identifikasi permasalahan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - g) Mengawasi dan mengendalikan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa;
 - h) Menyusun bahan fasilitasi pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa;
 - i) Melaksanakan koordinasi dengan unsur-unsur terkait;
 - j) Melaporkan perkembangan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia;
 - k) Memberikan pendapat dan rekomendasi dalam pengambilan keputusan Panitia sesuai dengan bidang tugasnya;
 - l) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua sepanjang terkait dengan tugasnya.
14. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua sepanjang terkait dengan tugasnya.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN